



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/ atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa penempatan uang daerah perlu dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan mengacu pada prinsip pengelolaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENEMPATAN
UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaha Umum Daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditunjuk Wali Kota.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan secara optimal.
12. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
13. Penempatan Uang Daerah adalah penggunaan kelebihan saldo kas uang daerah yang belum digunakan atau idle cash untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, nisbah, bagi hasil dan/atau sebutan lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan Daerah dalam bentuk Deposito.
14. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan Bank.
15. Bunga/Nisbah/Bagi Hasil Deposito adalah bunga/Nisbah/bagi hasil yang diperoleh Pemerintah daerah dari deposito.
16. Pengelolaan Kas adalah strategi dan proses terkait untuk mengelola aliran kas jangka pendek dan saldo kas secara efektif biaya (*cost effective*), baik secara internal maupun dalam hubungan

pemerintah dengan pihak luar, untuk mempercepat dan mengendalikan penerimaan kas, menjamin keamanan penerimaan, meningkatkan pengendalian atas cara-cara pembayaran, dan mengoptimalkan pemanfaatan saldo kas menganggur.

17. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
18. Bank Umum adalah bank yang berdasarkan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
19. Bank Persepsi adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk menerima setoran penerimaan Pendapatan Daerah yang meliputi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai kaidah dalam penempatan deposito uang milik daerah dengan memanfaatkan kelebihan kas secara tertib dan optimal dalam bentuk deposito.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memperoleh manfaat ekonomi, dan/atau manfaat lainnya serta dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II PERENCANAAN PENEMPATAN DEPOSITO

Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas Uang Daerah yang belum digunakan, BUD/Kuasa BUD dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening dalam bentuk deposito yang menghasilkan bunga/nisbah/bagi hasil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati.
- (2) Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan kas Pemerintah Daerah setelah memperhitungkan saldo kas minimal dan tidak mengganggu

likuiditas keuangan daerah dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.

- (3) Penerimaan bunga/nisbah/bagi hasil atas pelaksanaan penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito pada:
 - a. Bank Umum yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD;
 - b. Bank Umum yang menjadi Bank Persepsi; dan atau
 - c. Bank Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penunjukan Bank untuk Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dan menindaklanjuti dengan pemberkasan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh Bank yang ditunjuk.

BAB III

PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 5

Kriteria Bank Umum yang dapat menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam Penempatan Uang Daerah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki program pelayanan Perbankan dalam bentuk deposito;
- b. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum;
- c. memiliki tingkat kesehatan dan kinerja Perbankan keseluruhan paling kurang tergolong baik;
- d. memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di Daerah;

Pasal 6

- (1) Bank Umum yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada Wali Kota melalui PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. surat penawaran Kerjasama dan penawaran dengan bentuk atau jenis layanan Penempatan Uang Daerah serta Tingkat suku bunga/ Nisbah/bagi hasil;
- b. surat pernyataan bersedia menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam Penempatan Uang Daerah dan kesanggupan untuk mematuhi segala kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penempatan Uang Daerah yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank Umum;
- c. fotokopi surat izin sebagai Bank Umum yang masih berlaku;
- d. fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan Bank Indonesia kepada bank yang bersangkutan yang menunjukkan tingkat kesehatan bank paling kurang tergolong baik; dan
- e. dokumen penilaian kinerja bank paling kurang tergolong baik.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) PPKD selaku BUD melakukan kajian untuk memberikan pertimbangan kepada Wali Kota.
- (2) Berdasarkan kajian dari PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan kemitraan dari Bank.
- (3) Persetujuan atas permohonan Bank Umum sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pemberkasan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh Bank yang ditunjuk.
- (4) Persetujuan terhadap permohonan kemitraan dari Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang penunjukan Bank Umum sebagai tempat Penempatan Uang Daerah.
- (5) Penetapan tentang penunjukan Bank Umum sebagai tempat Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Bank Umum yang telah ditunjuk sebagai Bank pengelola RKUD.

Pasal 8

Jangka waktu dan besaran Uang Daerah yang akan ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum berdasarkan kemampuan dan likuiditas keuangan Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENEMPATAN DAN PENCAIRAN UANG DAERAH

Bagian Kesatu Tata cara Penempatan

Pasal 9

- (1) BUD/Kuasa BUD mencermati dan mengkaji suku bunga/Nisbah/bagi hasil deposito di Bank UMUM sebagai dasar untuk menempatkan Uang daerah.
- (2) Hasil pencermatan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi BUD/Kuasa BUD untuk melakukan pemindahbukuan Penempatan Uang daerah dalam bentuk deposito ke pemegang Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pemindahbukuan Penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mentransfer sejumlah nominal yang tertulis dalam surat perintah pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening deposito atas nama Pemerintah Daerah pada Bank yang telah ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Bank Umum yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat penyimpanan Uang Daerah dalam bentuk deposito mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyampaikan bilyet deposito dengan nominal jumlah Uang Daerah yang ditempatkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak penempatan;
 - b. memberikan bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati;
 - c. melaporkan perkembangan Penempatan Uang Daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/nisbah/bagi hasil deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD/Kuasa BUD setiap akhir bulan; dan

- d. memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga/nisbah/bagi hasil dan menegosiasikan suku bunga baru.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD.
- (3) Format laporan perkembangan Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan

Pasal 11

- (1) BUD/Kuasa BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan membuat surat pencairan deposito yang disampaikan kepada Bank Umum yang ditunjuk sebagai pemberitahuan tertulis.
- (2) Pemberitahuan tertulis dari BUD/Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar bagi Bank Umum untuk segera melakukan konfirmasi kepada BUD/Kuasa BUD berkaitan dengan pencairan deposito paling lama 1(satu) hari setelah pemberitahuan diterima dan segera melakukan pencairan deposito pada hari yang sama.
- (3) Pencairan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyetor kembali atau melakukan transfer sejumlah nominal yang dimaksud berupa pokok simpanan dan bunga/nisbah/bagi hasil ke rekening kas Daerah.
- (4) Apabila pencairan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat belum jatuh tempo maka perhitungan bunga/nisbah/bagi hasil dilakukan sesuai ketentuan Bank dan tidak dikenakan penalti.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 12

- (1) Kewajiban bank selaku penerima Penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito sebagai berikut:
 - a. menyampaikan bilyet deposito dengan nominal sesuai jumlah uang daerah yang ditempatkan;

- b. memberikan bunga/bagi hasil deposito sesuai kesepakatan; dan
 - c. menyetorkan bunga/bagi hasil deposito sebagaimana dimaksud pada huruf b langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
- a. mengetahui tingkat suku bunga/bagi hasil yang akan diperoleh dan memahami ketentuan yang berlaku dalam perjanjian yang disepakati; dan
 - b. melakukan pencatatan bunga/bagi hasil deposito yang diperoleh dalam komponen pendapatan daerah.

BAB V EVALUASI DAN REKONSILIASI

Pasal 13

- (1) BUD/Kuasa BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Penempatan Uang Daerah.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan atas kelanjutan perjanjian kerja sama dengan Bank Umum.

Pasal 14

- (1) BUD/Kuasa BUD melakukan rekonsiliasi secara berkala atas Penempatan Uang Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) BUD/Kuasa BUD dapat meminta data dan informasi sewaktu-waktu terkait jumlah Penempatan Uang Daerah dan hasil Penempatan Uang Daerah kepada Bank Umum, Pemegang Kas dan/atau pihak lain yang terkait.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) BUD/Kuasa BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan Penempatan Uang Daerah kepada Wali Kota dalam laporan kas setiap bulan.
- (2) Pengawasan atas Penyelenggaraan Penempatan Uang Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Fungsi Pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 Februari 2025

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM
BENTUK DEPOSITO

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI MITRA PEMERINTAH DAERAH.

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI MITRA PEMERINTAH DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank yang berkedudukan di

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam hal penyediaan jasa layanan perbankan penempatan uang daerah dan akan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan penempatan Uang Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

Yang menyatakan,
Pimpinan Bank.....,

Materai
10.000
Cap/ttd.

(Nama)

B. FORMAT SURAT LAPORAN PERKEMBANGAN PENEMPATAN UANG DAERAH.

KOP PERUSAHAAN

LAPORAN PENEMPATAN UANG DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025

Posisi tanggal :

NO	JENIS DEPOSITO	BILYET	NOMINAL (Rp)	TANGGAL PENEMPATAN	TANGGAL JATUH TEMPO	BUNGA/NISBAH/BAGI HASIL (%)	NOMINAL BUNGA/NISBAH/BAGI HASIL (Rp)	KETERANGAN
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
		JUMLAH						

..... ,

Yang melaporkan,
Pimpinan Bank,

Cap/ttd

(Nama)

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA